

KETETAPAN/PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

5 Juni 2025

REKAPITULASI KETETAPAN

1

39/PUU-XXIII/2025
UU 1/2025 tentang Perubahan Atas UU BUMN

Mengabulkan penarikan kembali

2

46/PUU-XXIII/2025
UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Mengabulkan penarikan kembali

3

59/PUU-XXIII/2025
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mengabulkan penarikan kembali

4

73/PUU-XXIII/2025
UU 39/2008 tentang Kementerian Negara

Mengabulkan penarikan kembali

REKAPITULASI PUTUSAN

1

34/PUU-XXIII/2025
UU 7/2017 tentang Pemilu

Ditolak

2

36/PUU-XXIII/2025
UU 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Ditolak

3

41/PUU-XXIII/2025
UU 17/2014 tentang MD3

Ditolak

4

47/PUU-XXIII/2025
UU17/2014 tentang MD3

Tidak dapat diterima

5

48/PUU-XXIII/2025
UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua UU P3

Tidak dapat diterima

REKAPITULASI PUTUSAN

6

55/PUU-XXIII/2025
UU 3/2025 tentang Perubahan UU TNI

Tidak dapat diterima

7

58/PUU-XXIII/2025
UU 3/2025 tentang Perubahan UU TNI

Tidak dapat diterima

8

66/PUU-XXIII/2025
UU 3/2025 tentang Perubahan UU TNI

Tidak dapat diterima

9

74/PUU-XXIII/2025
UU 3/2025 tentang Perubahan UU TNI

Tidak dapat diterima

10

79/PUU-XXIII/2025
UU 3/2025 tentang Perubahan UU TNI

Tidak dapat diterima

Ketetapan Nomor 39/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU 1/2025)

Pemohon:

Metha Maranita, S.ST., M.KM. (Ibu Rumah Tangga)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 4B UU 1/2025

Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN.

Pasal 9G UU 1/2025

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.

Pasal 87 ayat (5) UU 1/2025

Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara.

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 39/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 39/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Ketetapan Nomor 46/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003)

Pemohon:

Rega Felix (Dosen)

Ketentuan yang diuji:

Pasal Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 46/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 46/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Ketetapan Nomor 59/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Pemohon:

PT Wijaya Perca

Ketentuan yang diuji:

Pasal 1239 KUHPer

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.”

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 59/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 59/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Ketetapan Nomor 73/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008)

Pemohon:

Eko Susilo (PNS)

Ketentuan yang diuji:

Beberapa pengaturan terkait penggunaan nomenklatur "Departemen" dalam berbagai dokumen resmi seperti ijazah baik tercantum dalam kop ijazah maupun cap/stempel intitusi kampus, buku nikah, surat dinas, pengarutan dan dokumen produk berupa pengaturan atau keputusan atau ketetapan lainnya, meskipun nomenklatur kementerian telah berubah sejak tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UUD 1945 Amandemen Keempat dan telah diatur dalam Peraturan Presiden serta Peraturan Pemerintah

Menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 73/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 73/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Putusan Nomor 34/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017)

Para Pemohon:

Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si (Guru Besar Universitas Hasanuddin); Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., S.H., M.Si (Dosen Universitas Diponegoro); Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D. (Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa); dan Dr. Firdaus, S.H., M.H. Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 162 UU 7/2017

“Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DKPP, dibentuk sekretariat DKPP.

Pasal 163 UU 7/2017

- (1) Sekretariat DKPP dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Sekretaris DKPP bertanggung jawab kepada Ketua DKPP.

Amar Putusan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 36/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023)

Pemohon:

Lucky Permana, M.Si. (Mantan ASN)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 52 ayat (3) huruf i UU 20/2023

Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila:

- i. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan; dan/atau

Pasal 52 ayat (4) UU 20/2023

Pemberhentian Pegawai ASN karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf g, **huruf i**, dan huruf j dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat.

Amar Putusan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 41/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014)

Para Pemohon:

Chindy Trivendi Junior (Mahasiswa); Halim Rahmansah (Mahasiswa); Insan Kamil, S.H (Mahasiswa); Muhammad Arya Ansar (Mahasiswa); dan Wahyu Dwi Kanang (Mahasiswa).

Ketentuan yang diuji:

Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014

Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

Amar Putusan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 47/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014)

Para Pemohon:

Mochamad Adli Wafi (Mahasiswa) dan Muhammad Kevin Setio Haryanto (Mahasiswa)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 70 ayat (3) UU 17/2014

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Pasal 72 huruf d UU 17/2014

DPR bertugas:

d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;

Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014

- (1) DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR.
- (2) DPR memberikan persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui rapat paripurna DPR.

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 48/PUU-XXIII/2025

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022)

Para Pemohon:

Muhammad Syafiq Wafi (Mahasiswa); M. Hilmi Miftahzen Reza (Mahasiswa); Abdullah Widy Asshidiq (Mahasiswa); Laksmi Dava Diandra Kirana (Mahasiswa); Faradita Raihani (Mahasiswa); dan Rifki Yustisio (Mahasiswa)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 96 ayat (8) UU 13/2022

Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 55/PUU-XXIII/2025

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025)

Para Pemohon:

Christian Adrianus Sihite, S.H. (Karyawan Swasta); Noverianus Samosir, S.H (Karyawan Swasta).; dan Agam Firdaus (Mahasiswa)

Pengujian formil yang diajukan:

1. Pembentukan UU *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 serta melanggar tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. UU *a quo* tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal pengajuan Rancangan Undang-Undang.
3. UU *a quo* tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal pembahasan bersama antara DPR RI dan Presiden.
4. UU *a quo* tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal pengundangan.
5. Perencanaan dan penyusunan pembentukan UU *a quo* telah mengabaikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan ass keterbukaan.

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 58/PUU-XXIII/2025

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025)

Para Pemohon:

Hidayatuddin (Mahasiswa) dan Respati Hadinata (Mahasiswa)

Pengujian formil yang diajukan:

1. Keputusan menyetujui RUU *a quo* masuk Prolegnas Prioritas 2025 pada sidang rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025 bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 290 ayat (2), Pasal 291 ayat (1), Pasal 66 huruf f, dan Pasal 67 ayat (3) Tatib DPR.
2. Perubahan Prolegnas melalui Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 bertentangan dengan 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 66 huruf F dan 67 ayat (3) Tatib DPR.
3. Proses pembentukan UU 3/2025 tidak sesuai dengan asas keterbukaan, asas materi muatan.
4. UU 3/2025 bukan merupakan *carry over* sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 71A UU 15/2019.

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 66/PUU-XXIII/2025

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025)

Para Pemohon:

Masail Ishmad Mawaqif, S.H (Mahasiswa).; Reyhan Roberkat, S.H. (Mahasiswa); Muh Amin Rais Natsir, S.H. (Mahasiswa); dan Aldi Rizki Khoiruddin, S.H. (Mahasiswa)

Pengujian formil yang diajukan:

1. Pembentukan UU *a quo* tidak mengikuti Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait dengan *meaningful participation* sehingga proses yang dilakukan cacat formil.
2. UU *a quo* bukan bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2025 sehingga tidak ada alasan yang jelas untuk dilakukan perubahan.
3. Proses pembentukan UU *a quo* telah melanggar ketentuan UU Pembentukan PUU terkait dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, kecuali asas kejelasan rumusan.

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 74/PUU-XXIII/2025

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025)

Para Pemohon:

Abdur Rahman Aufklarung (Mahasiswa); Satrio Anggito Abimanyu (Mahasiswa); Irsyad Zainul Mutaqin (Mahasiswa), dan Bagus Putra Handika Pradana (Mahasiswa)

Pengujian formil yang diajukan:

1. Proses pembentukan RUU *a quo* tidak transparan dan tidak konsisten.
2. Naskah Akademik RUU *a quo* yang tersebar di kalangan masyarakat tidak sesuai dengan metode penyusunan Naskah Akademik berdasarkan UU Pembentukan PUU.

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan Nomor 79/PUU-XXIII/2025

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025)

Para Pemohon:

Endrianto Bayu Setiawan (Mahasiswa); Raditya Nur Sya'bani (Mahasiswa); Felix Rafiansyah Affandi (Mahasiswa); Dinda Rahmalia (Mahasiswa); Muhamad Teguh Pebrian (Mahasiswa); Andrean Agus Budiyanto (Mahasiswa)

Pengujian formil yang diajukan:

1. Proses pembentukan UU *a quo* tidak sesuai dengan tahapan pembentukan undang-undang berdasarkan ketentuan UU Pembentukan PUU.
2. UU *a quo* bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan asas keterbukaan.
3. UU *a quo* bertentangan dengan prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) menurut ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU.
4. Proses pembentukan UU *a quo* yang meniadakan partisipasi bermakna adalah gejala legalisme autokratik.

Ketentuan yang diuji:

Pasal 7 ayat (4) UU 3/2025

Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10.

Pasal 47 ayat (1) UU 3/2025

- (1) Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

Putusan Nomor 79/PUU-XXIII/2025

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 3/2025)

Ketentuan yang diuji:

Pasal 47 ayat (3) UU 3/2025

(3) Prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian/lembaga serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga.

Amar Putusan:

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.